

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu bagian dari siklus di dalam kehidupan dan perkembangan pada semua makhluk Tuhan Yang Maha Esa di mana perkawinan merupakan suatu proses berlangsungnya suatu kehidupan di dunia.

Kawin atau nikah adalah suatu sunnatulloh yang berlaku pada semua makhluk Tuhan.<sup>1</sup> Manusia merupakan salah satu makhluk Tuhan yang diciptakan tidak dapat hidup menyendiri atau melepaskan diri dari pergaulan manusia lainnya. Di dalam diri manusia ada daya saling tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama yang disebut perkawinan.

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Tuhan sebagai jalan bagi manusia untuk berketurunan dan mendapatkan anak, setelah masing-masing pasangan melakukan peran-peran yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>2</sup> Tujuan dari perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Manusia adalah makhluk yang berasal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Adapun budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, PT. Al Ma' Arif, Bandung, 1997, hlm 9.

<sup>2</sup> Ibid hlm. 10.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju. Bandar Lampung, 2003, hlm 1.

budaya dan lingkungan serta agama yang dianut di mana masyarakat itu berada, serta tidak lepas dari pergaulan masyarakat.

Bagi manusia perkawinan diatur secara baik dan terhormat, dan tidak semata-mata melepas naluri syahwat belaka melainkan ada maksud dan tujuan yang mulia sesuai dengan martabat manusia itu sendiri. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup berlangsung terus dan diharapkan harmonis, dan dengan terjadinya perkawinan maka timbul sebuah keluarga.<sup>4</sup>

Pengertian perkawinan menurut bahasa ialah berkumpul menjadi satu (fathul Mu'in). pengertian nikah menurut *syara'* adalah akad yang mengandung unsur diperbolehkannya melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij*.<sup>5</sup>

Bangsa Indonesia telah memiliki Hukum Perkawinan sebagai aturan pokok yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum mengenai perkawinan, di mana hal ini telah menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana dalam pasal 1 disebutkan pengertian perkawinan :

“perkawinan ialah ikatan lahirbatin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

---

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty. Yogyakarta, 1999, hlm.4.

<sup>5</sup> Ustt. Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Terbit Terang, Surabaya, 2000. Hlm 12

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perkawinan menyatakan bahwa “pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati permintaan Allah SWT dan dalam melaksanakannya merupakan suatu ibadah.”

Dari pengertian tersebut di atas, jelaslah bahwa pernikahan antara seorang wanita dan seorang pria merupakan suatu hal yang sakral dan harus dilakukan dengan itikad baik sebagai wujud ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya penjelasan ayat (2) Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama non Islam pencatatan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Dalam melaksanakan kehidupan suami isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang juga terjadi salah paham antara kedua belah pihak tersebut.<sup>6</sup> Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, tapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang

---

<sup>6</sup> Soemiyati, op. cit., hlm 104.

mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, jadi harus diputuskan di tengah jalan yang sering disebut juga perceraian.<sup>7</sup>

Atas kemungkinan ini Syari'ah Islam telah memberikan jalan keluarnya yaitu dengan *Thalaq*. *Thalaq* menurut bahasa adalah menceraikan atau melepaskan. Pengertian *thalaq* menurut *fiqih* adalah *talak*, yaitu membuka ikatan atau membatalkan perjanjian terhadap isteri.<sup>8</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikeputusan;mengenai berdasarkan penguasaan kepentingan anak-anaknya, mendidik anak- anak. Bilamana ada perselisihan keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam KHI talak adalah *ikrar* suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 103.

<sup>8</sup> Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, Asy-Syifa, Semarang, 1981, hlm 8.

perkawinan atau disebut perceraian. Perceraian ini bersifat darurat artinya tidak ada jalan lain yang lebih tepat dalam menyelesaikan suatu masalah.

Talak dijatuhkan oleh suami kepada isteri karena dalam rumah tangga sudah tidak merasa ada kecocokan lagi dan antara satu sama lainnya kurang adanya pengertian. Meskipun talak itu hal yang paling dibenci Allah, tetapi boleh dilakukan dengan maksud untuk menghindari pertikaian yang berkepanjangan.<sup>9</sup> Seperti halnya sabda Rasulullah SAW “Yang halal yang paling dibenci Allah SWT ialah perceraian.” (H. R. Abu Daud dan dinyatakan shaheh oleh al Hakim).

Untuk seorang wanita yang mengalami perceraian. Berlaku baginya waktu tunggu atau yang disebut juga dengan masa iddah. Pengertian dari waktu tunggu atau masa iddah itu sendiri adalah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dimana dalam waktu tersebut seorang suami boleh merujuk kembali dengan isterinya.<sup>10</sup> Surat al-Baqarah ayat 228 menyebutkan:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan lebih daripada istrinya, dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana".

Sehingga dalam masa iddah ini belum boleh melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Begitu pula yang terdapat dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

---

<sup>9</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, 1986, Jakarta, hlm 93.

<sup>10</sup> Soemiyati. Op.cit., hlm. 120.

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka tunggu;
2. Tenggang waktu jangka tunggu yang terdapat dalam ayat (1) Pemerintah lebih lanjut dalam akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 39 menyatakan bahwa :

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam ditentukan sebagai berikut Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang, ditentukan sebagai berikut:
  - a. apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci 90 (sembilan puluh) hari dan sekurang-kurangnya dengan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu Putusan Pengadilan yang tunggu dihitung sejak jatuhnya kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi mempunyai perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Jadi dengan adanya ketentuan tentang waktu tunggu dalam undang-undang ini diharapkan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya pernikahan yang melanggar ketentuan undang-undang. Namun dalam kenyataannya masih ada saja seorang wanita yang melanggar ketentuan tersebut sehingga dalam waktu masa iddahnya/waktu tunggu belum habis, isteri menikah lagi dengan pria lain.

Sebagai contoh adalah perkawinan yang dilakukan oleh Regina selaku mantan isteri dari Farhat Abas, yang menikah dengan Krisna Mukti, dimana Regina masih harus menjalani masa iddah dari perceraian dengan suami pertama yang bernama Farhat Abas.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin meneliti lebih jauh lagi tentang perkawinan yang dilakukan pada masa iddah yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **"STATUS PERKAWINAN PADA MASA IDDAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Jo INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)."**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk memudahkan penulisan skripsi ini, pembahasan akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana undang-undang mengatur tentang masa iddah dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh seorang isteri dalam masa iddah ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
3. Bagaimana solusi apabila terjadinya perkawinan pada masa iddah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui dan mengkaji sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh seorang isteri dalam masa iddah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh seorang isteri dalam masa iddah
3. Untuk mengetahui dan mengkaji solusinya apabila terjadi perkawinan yang dilakukan pada masa iddah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan, diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak- pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, yang dibagi dalam dua hal, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu di bidang hukum pada umumnya, dan Hukum Perkawinan Islam pada khususnya.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis

Memberi bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak atau lembaga terkait yang mengurus masalah perkawinan. misalnya Departemen Agama, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>11</sup> Dan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia. Manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup<sup>12</sup>. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara perkawinan. Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan didasari oleh sukarela dan keridlaan keduanya serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang di liputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Eva Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm.1.

<sup>12</sup> Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 10.

<sup>13</sup> Someiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 8.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi mereka yang melangsungkannya. Akibat akibat hukum tersebut merupakan suatu hal yang penting dalam masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang masalah perkawinan. “Tidak semua hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita itu dinamakan perkawinan karena arti perkawinan itu sendiri adalah hubungan abadi antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan”.<sup>14</sup>

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau *ziwaj*. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata 'nikah' berarti hubungan seks antar suami-isteri, sedangkan '*ziwaj*' berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengangkat diri dalam hubungan suami isteri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.<sup>15</sup>

Mahmud Yunus menyebutkan bahwa, “Perkawinan ialah akad antara calon laki-laki dan wanita untuk memenuhi hajad sejenisnya menurut yang diatur oleh syariat”.<sup>16</sup> Perkawinan tidak hanya untuk memenuhi hajadnya, namun harus sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam syariat. Pengertian tersebut identik dengan Hukum Nasional yang dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dirumuskan

---

<sup>14</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, P.T. Dian Rakyat, Jakarta, 1989, hlm 22.

<sup>15</sup> Abdul Djamalia, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, C.v. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 77

<sup>16</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Cetakan ke-9, Hidakarya Agung*, Jakarta, 1981, hlm 1.

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam perkawinan paksa terdapat landasan filosofis yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum".

Secara yuridis menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*Verbindtenis*).<sup>17</sup>

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
2. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).

Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada perkecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5.

3. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniyah.
4. Agar sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 123.

5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
7. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menganut beberapa prinsip dalam perkawinan yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami-istri perlu saling membantu, melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
2. Bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan karena hukum dan agama dan yang bersangkutan yang mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Bahwa calon Suami-istri harus betul-betul siap jiwa dan raganya untuk dapat melakukan dan melangsungkan perkawinan agar supaya dapat

mewujudkan tujuan perkawinan secara tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

5. Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersatukan terjadinya perceraian untuk dapat memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan rumah masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu diputuskan bersama.

Maka dalam suatu perkawinan menggunakan asas monogami agar kebahagiaan dan kekekalannya terjaga dengan baik. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil perempuan yang yatim (bilamana kamu (hak-hak) terhadap (lain) yang kamu wanita-wanita Maka kawinilah mengawininya). dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak senang seorang saja, atau akan dapat berlaku adil, yang ka miliki. yang demikian itu adalah lebih budak-budak dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa "Perkawinan menurut Islam salah suatu jian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram bahagia dan kekal".<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Idris Ramulyo, *Beberapa Malah Tentang Hukum Acara Dan Hukum Perkawinan Islam*, Ind Hill Co, Jakarta, 1985, hlm. 174.

Pengertian yang identik terdapat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perkawinan merumuskan bahwa “Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan dalam melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.

Dari pengertian tersebut di atas, jelaslah bahwa pernikahan antara seorang wanita dan seorang pria merupakan suatu hal yang sakral dan harus dilakukan dengan itikad baik, sebagai wujud ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian perkawinan ialah pelaksanaan, peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah dalam hubungan antara dua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang ditakdirkan oleh Allah satu sama lainnya saling memerlukan, dalam kelangsungan hidup manusia untuk memenuhi nalurinya dalam hubungan seksual, untuk melanjutkan keturunan yang sah serta mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan bathin bagi keselamatan keluarga, masyarakat dan negara.<sup>19</sup> Perkawinan itu disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah untuk kehidupan di dunia, dengan berlandaskan cinta kasih serta diridhoi oleh Allah SWT.

Firman Allah swT dalam surat ar-Rum ayat 21 terdapat tujuan dari perkawinan:

"Dan di antara tanda-tanda untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu menciptakan kepadanya, dan dijadikan-Nya cenderung dan merasa tenteram pada yang Sesungguhnya diantaramu rasa kasih dan sayang. demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

---

<sup>19</sup> Zahry Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang di Indonesia*, Bina Citra Jakarta, 1982, hlm. 3.

Tujuan perkawinan dapat terlaksana bilamana perkawinan dilakukan secara sukarela, saling percaya dan saling membantu, dalam arti kata suami isteri itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebaliknya rumah tangga tidak akan bahagia, apabila salah satu pihak dipaksakan untuk mengikuti kehendak orang lain walaupun diliputi kemewahan tentunya akan mengakibatkan bubarnya perkawinan yang disebut perceraian.

Perceraian adalah putusnya perkawinan antar suami isteri dalam hubungan keluarga.<sup>20</sup> Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat disebut juga dengan *talak*. Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “*Talak* adalah *ikrar* suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan atau disebut perceraian” Perceraian ini bersifat darurat artinya tidak ada jalan lain yang lebih tepat dalam menyelesaikan suatu masalah. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh, apabila dalam perkawinan tidak ada kesepakatan dalam mencapai tujuan dari perkawinan. Dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”

---

<sup>20</sup> Abdul Djamali, Op. Cit, hlm 99.

Berdasarkan perintah Al-Qur'an serta Sunnah Nabi SAW, maka para ulama dari empat Mahzab Hukum Islam telah memberikan penjelasan tentang perceraian dan disebutkan ada lima kategori perceraian sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Perceraian menjadi Wajib dalam kasus *Syiqoq*;
2. Hukumnya menjadi *Makruh* jika dapat dicegah;
3. Hukumnya menjadi Mubah jika diperlukan terutama jika isteri berahlak buruk, sehingga dapat membahayakan perkawinan;
4. Mandud jika isteri tidak memenuhi kewajibannya Hukumnya atau dia berbuat serong;
5. Bersifat *Mahzur* bila perceraian itu dilakukan pada saat bulannya datang.

Persyaratan mengenai Thalaq diberikan secara terperinci oleh para ulama dari keempat Mahzab Hukum Islam, yaitu:<sup>22</sup>

1. Menurut Mahzab Hanafi kasus-kasus berikut adalah Thalaq:
  - a. Pengucapan cerai oleh suami
  - b. Illa'
  - c. Khulu'
  - d. Lian
  - e. Perpisahan karena cacat kelamin pada pihak suami

---

82. <sup>21</sup> Abdul Rohman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Rineka. Cipta, Jakarta 1996, hlm.

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 83.

- f. Perceraian karena murtadnya seorang suami
2. Thalaq menurut Mahzab Syafi'l dan Hambali adalah:
- a. Pengucapan Thalaq oleh suami
  - b. Khulu'
  - c. Pernyataan Thalaq oleh Qod karena suami menolak menjatuhkan Thalaq disebabkan Ila'
3. Adapun Thalaq berdasarkan Mahzab Maliki adalah kasus-kasus berikut:
- a. Diucapkan Thalaq oleh suami
  - b. Khulu
  - c. Cacatnya salah seorang dari kedua suami isteri itu
  - d. Berbagai kesulitan suami untuk memberikan nafkah kepada isteri
  - e. Adanya hal yang membahayakan
  - f. Karena Illan'
  - g. Tiadanya Khufu.

Mengenai perceraian, menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian, yaitu

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau berlangsung, hukuman yang lebih berat setelah perkawinan langsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan sebab sebagai suami kewajibannya akibat tidak dapat menjalankan atau isteri,
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian, dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditambahkan dua alasan, yaitu:

1. suami melanggar taklik-talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Seorang isteri yang baru putus perkawinannya, berlaku baginya waktu tunggu atau disebut juga masa iddah, sehingga selama masa iddah ia tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka tunggu;
2. Tenggang waktu jangka tunggu yang terdapat dalam ayat (1) Pemerintah lebih lanjut dalam akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 39 menyatakan bahwa :

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam ditentukan sebagai berikut Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang, ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci 90 (sembilan puluh) hari dan sekurang-kurangnya dengan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu Putusan Pengadilan yang tunggu dihitung sejak jatuhnya kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi mempunyai perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “Bekas isteri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”.

Iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT.<sup>23</sup>

Masa Iddah tidaklah sama bagi setiap wanita yang baru putus perkawinannya, Al Qur'an memberikan petunjuk bahwa masa iddah ditetapkan berdasarkan keadaan wanita sewaktu dicerai atau ditinggal mati suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian. Dalam hal ini, Al Qur'an mengatur masa iddah sebagai berikut:

1. Iddah bagi wanita yang masih haid tiga kali suci dari haidnya terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat (228) yang berfirman:

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

2. Iddah bagi wanita yang telah lewat masa haidnya tiga bulan dalam Al-Qur'an Surat at-Thalaq ayat (4) berfirman:

"Dan jika perempuan-perempuan yang tidak haid (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan' dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu masa iddah mereka itu ialah sampai

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 304.

mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikannya kemudahan dalam urusannya”.

3. Iddah bagi wanita yang karena kematian suaminya empat bulan sepuluh hari dalam Al-Qur'an Surat al Baqarah ayat (234).

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang membiarkan patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

4. Iddah bagi wanita hamil sampai ia melahirkan dalam Al-Qur'an Surat at Thalaq ayat (4) berfirman:

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya). Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan bagiannya kemudahan dalam urusannya”.

Selain itu dalam hal wanita yang belum disetubuhi, maka baginya tidak ada masa iddah. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surat a-Ahzab ayat (49):

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman. Kemudian kamu ceraikan Maka sekali-sekali tidak mereka sebelum kamu men wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta Maka berilah mereka mut'ah dan menyempurnakannya lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Akibat hukum dalam perkawinan yang dilakukan pada masa iddah berdasarkan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan-ketentuan perkawinan meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Jika ini terjadi

maka pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Solusi apabila terjadi perkawinan pada masa iddah maka batal demi hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang memaparkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara Yuridis-Normatif yaitu mengkaji dan menguji secara logis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian, yang menempatkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data utama dan ditunjangg oleh data primer agar data sekunder yang ada lebih akurat dan dapat lebih dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

### **3. Tahapan Penelitian**

- a. Studi Kepustakaan penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaann

(literatur/dokumen), dimana dalam tahapan ini penulis akan mengkaji data sekunder, data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:
    - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
    - c) Kompilasi Hukum Islam.
  - 2) Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang relevan.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus atau biografi.
- b. Studi Lapangan atau penelitian lapangan (field research) yaitu suatu tahapan penelitian melalui pengumpulan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan atau wawancara langsung dengan yang bersangkutan atau melihat langsung di lapangan (observasi lapangan) untuk memperoleh data yang kongkrit yang sesuai dengan masalah yang akan penulis bahas yang merupakan data primer yang akan digunakan sebagai penunjang data sekunder yang ada, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian lebih akurat.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen dan wawancara.

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen – dokumen yang erat kaitannya dengan perkawinan masa iddah.
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan.
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, tape recorder, dan flashdisk.

#### **6. Analisis Data**

Hasil penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis secara yuridis-kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## **7. Lokasi Penelitian**

### a. Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Unuversitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Unuversitas Padjadjaran Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung

### b. Instansi

- 1) Pengadilan Agama Bandung, Jl. Terusan Jakarta No. 120,Antapani, Bandung.
- 2) Kantor Urusan Agama (KUA)

## **G. Sistematika Penulisan**

Gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum adalah terdiri dari lima Bab yang tiap bab terbagi dalam sub bagian dan daftar pustaka serta lampiran, untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II KETENTUAN MASA IDDAH PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA**

Membahas mengenai pemahaman teoretis tentang hukum perkawinan di Indonesia, hukum perceraian di Indonesia, dan ketentuan masa iddah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **BAB III PERKAWINAN YANG DILAKUKAN DALAM MASA IDDAH PERKAWINAN**

Pada bab ini memuat tentang bahasan mengenai obyek yang diteliti yaitu perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah.

## **BAB IV ANALISIS MENGENAI PERKAWINAN PADA MASA IDDAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Membahas mengenai keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh seorang isteri dalam masa iddah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta akibat hukumnya.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan penutup, yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai masukan terhadap permasalahan

yang diperoleh pada penelitian yang dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya.

